

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha restoran terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain dari pada itu pelaku usaha atau produsen juga dapat dibebankan 3 (tiga) tanggung jawab lainnya yaitu tanggung jawab dari aspek hukum administrasi, perdata maupun pidana.
 - a. Tanggung jawab dari aspek hukum administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar paling banyak 200 juta dalam Pasal 60 UUPK.
 - b. Tanggung jawab dari aspek hukum perdata berupa pemberian ganti rugi atas apa yang diderita oleh konsumen dalam Pasal 19 ayat 2 UUPK.
 - c. Tanggung jawab dari aspek hukum pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) Milyar dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK atau dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 500 Juta dalam Pasal 62 ayat (2) UUPK. Selain itu dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran, Pencabutan izin usaha.

2. Upaya hukum terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha adalah terdapat 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, upaya hukum tersebut yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UUPK. Selain upaya hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi, pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat juga sangat berperan terhadap pembinaan dan pengawasan yang menjamin diperolehnya hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 29 UUPK. Pemerintah tidak hanya berperan terhadap pembinaan dan pengawasan tetapi pemerintah juga dapat bertindak menyelidiki, menyidik, menuntut dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan, yang melanggar hukum perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan serta pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha restoran terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dalam hal ini undang-undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha maka perlu adanya perubahan terkait isi ketentuan yang terdapat

didalam undang-undang tersebut. Seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 dan 3. Dimana dalam pasal 19 ayat 2 konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi kerugian dari biaya perawatan kesehatan. Ini berarti bahwa rumusan setara nilainya “atau” perawatan kesehatan yang terdapat dalam pasal 19 ayat 2 tersebut perlu diubah dari “atau” menjadi “dan/atau” agar dalam hal ini konsumen yang dirugikan selain mendapat penggantian barang juga mendapat perawatan kesehatan.

2. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. ini berarti bahwa konsumen yang mengkonsumsi dihari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha walaupun dalam hal ini konsumen telah mengalami kerugian. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dari 7 hari setelah transaksi menjadi menjadi 7 hari setelah kerugian atau terjadinya kerugian agar dalam hal ini konsumen mendapatkan ganti kerugian yang menjadi haknya tersebut.